



PUTUSAN

NO. 224 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. PEMOHON KASASI I**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan E-24 Rt. 001, Rw. 01, Cinere, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BENY LESMANA, S.H. dan MARALDA H. KAIRUPAN, S.H., LL.M., MCI Arb, para Advokat, berkantor di Harmet Center Jalan Utan Kayu Raya No. 65, Jakarta;
- 2. PEMOHON KASASI II**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan E-24 Rt. 001, Rw. 01, Cinere, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TINA MARIAM, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pancoran Barat IX A No. 23, Rt. 07, Rw. 04, Pancoran, Jakarta Selatan, para Pemohon Kasasi;

m e l a w a n :

Ir. EDDIE BARSYAH, bertempat tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam V/23 Rt. 009/Rw. 005, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan perwalian terhadap para Pemohon Kasasi di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel tanggal 10 April 2008, maka nyonya X telah ditetapkan sebagai wali dari cucu Nyonya X tersebut yang masih di bawah umur bernama TERMOHON I, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1991 (bukti P.1);

Bahwa TERMOHON I tersebut adalah anak kandung perempuan dari hasil perkawinan antara YY dan XX yang merupakan anak kandung perempuan Nyonya X tersebut di atas (bukti P.2);

Bahwa YY dan XX tersebut, keduanya telah bercerai dan keduanya telah meninggal dunia, masing-masing dan berturut-turut pada tanggal 09 Oktober 2003 dan tanggal 20 September 2007 (bukti P.3, P.4 dan P.5);

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 224 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, YY tersebut adalah adik kandung laki-laki Pemohon dari 4 (empat) saudara kandung Pemohon dimana Pemohon adalah yang tertua dan 2 (dua) adik kandung perempuan Pemohon lainnya, masing-masing dan berturut-turut adalah XXX dan XXXX (Bukti P.6);

Bahwa, sebagai wali dari TERMOHON I tersebut di atas, Nyonya X telah menyatakan diri tidak sanggup/mampu untuk menunaikan kewajibannya sebagai wali dari cucunya tersebut, dan hal ini dinyatakan dalam surat pernyataan Nyonya Sarasmani Sampurno tanggal 11 Agustus 2009 (Bukti P.7);

Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali TERMOHON I, untuk menggantikan Nyonya X tersebut di atas (bukti P.8 dan P.9);

Bahwa untuk ditunjuk menggantikan kedudukan sebagai wali anak yang masih di bawah umur bernama TERMOHON I tersebut, dari Nyonya X kepada Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian Nyonya X atas cucunya yang bernama TERMOHON I berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel, tanggal 10 April 2008;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari keponakan Pemohon yang masih di bawah umur bernama: TERMOHON I, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1991;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2009/PA.JS, tanggal 17 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian Nyonya X atas cucunya TERMOHON I;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari TERMOHON I, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1991;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 224 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut dibacakan pada tanggal 11 Nopeember 2009 kemudian terhadapnya oleh **TERMOHON I** dan **VICTOR MANOE**, masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2009 dan 31 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 139/Pdt.P/2009/PA.JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 11 Januari 2010 dan 12 Januari 2010;

Menimbang, setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 4 Pebruari 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari **TERMOHON I** dan **TERMOHON II**, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi bukan pihak dalam perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan para Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 224 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI I** dan **PEMOHON KASASI II** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Juni 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Drs.H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

ttd.

Prof. DR. H. Rifyal Ka,bah, M.A.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 195409291980031003

